

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1997  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN  
1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 dengan Undang-undang;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor REFR DOCNM="68uu009">9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor REFR DOCNM="96uu002">2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah dengan Rp 5.223.878.200.000,00 (lima triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp 6.589.348.000.000,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
  - b. Penerimaan Pembangunan berkurang dengan Rp 1.365.469.800.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 2

- (1) Tambahan Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp 153.969.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
  - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 4.924.194.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
  - c. Penerimaan negara bukan pajak bertambah dengan Rp 1.819.123.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Berkurangnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Bantuan program sebesar nihil;
  - b. Bantuan proyek berkurang dengan Rp 1.365.469.800.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.405.907.200.000,00 (empat triliun empat ratus lima miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 5.454.259.000.000,00 (lima triliun empat ratus lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
  - b. Pengeluaran Pembangunan berkurang dengan Rp 1.048.351.800.000,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah bertambah dengan Rp 317.118.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar seratus delapan belas juta rupiah);
  - b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor berkurang dengan Rp 1.365.469.800.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari: (dalam rupiah)
  - 01 SEKTOR INDUSTRI  
bertambah dengan 1.626.000.000,00
  - 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

- bertambah dengan 549.904.000.000,00
- 03 SEKTOR TENAGA KERJA  
bertambah dengan 295.000.000,00
- 04 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI  
bertambah dengan 4.542.144.000.000,00
- 05 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA  
bertambah dengan 831.000.000,00
- 06 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
bertambah dengan 18.397.000.000,00
- 07 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI  
berkurang dengan 9.954.000.000,00
- 08 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI  
berkurang dengan 171.421.000.000,00
- 09 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG  
berkurang dengan 817.000.000,00
- 10 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
bertambah dengan 232.799.000.000,00
- 11 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA  
berkurang dengan 4.653.000.000,00
- 12 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
berkurang dengan 225.000.000,00
- 13 SEKTOR AGAMA  
bertambah dengan 30.272.000.000,00
- 14 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
berkurang dengan 6.830.000.000,00
- 15 SEKTOR HUKUM  
berkurang dengan 1.365.000.000,00
- 16 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN  
bertambah dengan 228.921.000.000,00
- 17 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA  
bertambah dengan 2.763.000.000,00
- 18 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
bertambah dengan 40.572.000.000,00
- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari: (dalam rupiah)
- 01 SEKTOR INDUSTRI  
bertambah dengan 210.782.500.000,00
- 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
bertambah dengan 146.092.500.000,00
- 03 SEKTOR PENGAIRAN  
berkurang dengan 61.391.900.000,00
- 04 SEKTOR TENAGA KERJA  
berkurang dengan 9.616.000.000,00
- 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI  
bertambah dengan 522.905.700.000,00
- 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA  
berkurang dengan 395.831.500.000,00
- 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
berkurang dengan 49.904.000.000,00
- 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI  
berkurang dengan 4.735.900.000,00
- 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI  
bertambah dengan 284.682.800.000,00
- 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG  
berkurang dengan 16.119.500.000,00
- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
berkurang dengan 233.942.500.000,00
- 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA  
berkurang dengan 13.896.200.000,00
- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA  
berkurang dengan 60.605.800.000,00
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
berkurang dengan 117.776.000.000,00
- 15 SEKTOR AGAMA  
berkurang dengan 8.896.000.000,00
- 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
berkurang dengan 40.339.000.000,00
- 17 SEKTOR HUKUM

- berkurang dengan 18.040.000.000,00
- 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN  
berkurang dengan 36.213.500.000,00
- 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA  
berkurang dengan 7.536.700.000,00
- 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
bertambah dengan 227.499.000.000,00
- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (5) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari: (dalam rupiah)
- 01 SEKTOR INDUSTRI  
berkurang dengan 32.968.900.000,00
- 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
berkurang dengan 49.749.100.000,00
- 03 SEKTOR PENGAIRAN  
berkurang dengan 137.305.100.000,00
- 04 SEKTOR TENAGA KERJA  
berkurang dengan 2.952.600.000,00
- 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI  
berkurang dengan 22.134.000.000,00
- 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA  
berkurang dengan 314.673.900.000,00
- 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
berkurang dengan 147.905.100.000,00
- 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI  
berkurang dengan 254.340.300.000,00
- 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI  
berkurang dengan 31.670.000.000,00
- 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG  
berkurang dengan 32.248.100.000,00
- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
berkurang dengan 100.474.000.000,00
- 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA  
berkurang dengan 5.514.300.000,00
- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA  
berkurang dengan 30.146.100.000,00
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
berkurang dengan 80.214.300.000,00
- 15 SEKTOR AGAMA  
berkurang dengan 8.331.500.000,00
- 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
berkurang dengan 21.898.800.000,00
- 17 SEKTOR HUKUM  
berkurang dengan 1.435.500.000,00
- 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN  
berkurang dengan 17.109.700.000,00
- 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA  
berkurang dengan 4.754.500.000,00
- 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
berkurang dengan 69.644.000.000,00
- (6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal 5

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang pada akhir Tahun Anggaran 1996/1997 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1997/1998.
- (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan sebesar Rp 817.971.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1997/1998 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta  
pada tanggal 1 Mei 1997  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Mei 1997  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd  
MOERDIONO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 27**

PENJELASAN  
 ATAS  
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 1997  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 1996/1997

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperlukan beberapa perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 1996/1997, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya pendapatan negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ngaranya, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya pengeluaran rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi pengeluaran pembangunan diperkirakan sedikit lebih rendah dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh lebih rendahnya pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan proyek.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah sebesar Rp 5.223.878.200.000,00 (lima triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.405.907.200.000,00 (empat triliun empat ratus lima miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian terdapat sisa anggaran lebih sebesar Rp 817.971.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3642), perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)  
 Cukup jelas  
 Ayat (2)  
 Huruf a dan b  
 Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)  
 Huruf a  
 (dalam rupiah)

PENERIMAAN PERPAJAKAN

berkurang dengan	153.969.000.000,00
0110 Pajak Penghasilan (PPh) bertambah dengan	1.788.138.000.000,00
0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkurang dengan	1.395.220.000.000,00
0140 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bertambah dengan	2.732.000.000,00
0210 Penerimaan bea masuk berkurang dengan	643.436.000.000,00
0220 Penerimaan cukai bertambah dengan	183.734.000.000,00
0230 Penerimaan pajak ekspor/pungutan ekspor berkurang dengan	90.136.000.000,00
0240 Bea meterai bertambah dengan	211.000.000,00
0250 Bea lelang bertambah dengan	8.000.000,00

Huruf b

PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

bertambah dengan	4.924.194.000.000,00
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam bertambah dengan	5.751.994.000.000,00
0320 Penerimaan Laba Bersih Minyak (LBM) berkurang dengan	827.800.000.000,00

Huruf c

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

bertambah dengan	1.819.123.000.000,00
0410 Penerimaan pendidikan bertambah dengan	11.026.000.000,00
0411 Uang pendidikan bertambah dengan	4.355.000.000,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan bertambah dengan	5.411.000.000,00
0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek bertambah dengan	10.000.000,00
0419 Penerimaan pendidilan lainnya bertambah dengan	1.250.000.000,00
0480 Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan	765.100.000,00
0481 Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan	765.100.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan bertambah dengan	10.575.200.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan bertambah dengan	286.800.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan bertambah dengan	84.800.000,00

0513	Penjualan hasil perikanan bertambah dengan	16.200.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan bertambah dengan	1.355.500.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pekelangan bertambah dengan	2.979.800.000,00
0519	Penjualan lainnya bertambah dengan	5.852.100.000,00
0520	Penjualan aset tetap bertambah dengan	8.499.000.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah bertambah dengan	6.484.500.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan	162.600.000,00
0523	Penjualan sewa beli bertambah dengan	1.500.000.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan bertambah dengan	351.900.000,00
0530	Penerimaan sewa bertambah dengan	2.508.500.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri bertambah dengan	651.300.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang bertambah dengan	901.100.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak bertambah dengan	456.100.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya bertambah dengan	500.000.000,00
0540	Penerimaan jasa I bertambah dengan	167.949.300.000,00
0541	Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya bertambah dengan	5.872.500.000,00
0542	Penerimaan tempat hiburan, taman, museum bertambah dengan	502.400.000,00
0543	Penerimaan surat keterangan, Visa, Paspor dan SIM, STNK, BPKB bertambah dengan	6.100.000.000,00
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah dengan	73.000.000.000,00
0545	Penerimaan hak dan perijinan bertambah dengan	81.469.200.000,00
0546	Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan	83.100.000,00
0547	Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan bertambah dengan	5.700.000,00
0548	Penerimaan jasa kantor urusan agama bertambah dengan	558.000.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan	358.400.000,00
0550	Penerimaan jasa II bertambah dengan	124.539.700.000,00
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bertambah dengan	1.451.700.000,00
0552	Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda bertambah dengan	53.999.500.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin bertambah dengan	825.000.000,00
0554	Penerimaan jasa kantor catatan sipil bertambah dengan	7.067.500.000,00
0555	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan	500.000.000,00
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan bertambah dengan	1.425.000.000,00
0559	Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan	59.271.000.000,00
0560	Penerimaan rutin dari luar negeri bertambah dengan	23.200.000.000,00
0569	Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri bertambah dengan	23.200.000.000,00
0580	Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana bertambah dengan	533.617.600.000,00
0581	Penerimaan penjualan swadana bertambah dengan	120.100.000,00
0582	Penerimaan sewa swadana bertambah dengan	12.600.000,00
0583	Penerimaan jasa swadana bertambah dengan	533.484.900.000,00
0610	Penerimaan kejaksaan dan peradilan bertambah dengan	12.636.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan bertambah dengan	2.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan	1.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan bertambah dengan	2.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya bertambah dengan	9.754.000.000,00
0615	Ongkos perkara bertambah dengan	83.000.000,00
0619	penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya bertambah dengan	2.794.000.000,00
0710	Penerimaan dari investasi bertambah dengan	400.000.000.000,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) bertambah dengan	400.000.000.000,00
0810	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan bertambah dengan	21.871.200.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	3.606.200.000,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	1.000.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	9.000.000.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	8.248.000.000,00
0816	Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun anggaran berjalan bertambah dengan	15.000.000,00
0817	Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi bea masuk bertambah dengan	2.000.000,00
0820	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu bertambah dengan	16.242.000.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	4.856.800.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	2.610.000.000,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	2.650.000.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan	1.609.600.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	4.502.600.000,00

0826	Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun anggaran yang lalu bertambah dengan	13.000.000,00
0880	Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan	1.500.000.000,00
0881	Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan	1.500.000.000,00
0890	Penerimaan lain-lain bertambah dengan	484.193.400.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji bertambah dengan	458.500.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan, penyelesaian pekerjaan bertambah dengan	4.083.500.000,00
0893	Penerimaan kembali ganti rugi bertambah dengan	3.156.400.000,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan	476.495.000.000,00
Ayat (2)		
Cukup jelas		
<b>Pasal 3</b>		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Ayat (3)		
Cukup jelas		
<b>Pasal 4</b>		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
(dalam rupiah)		
<b>PENGELUARAN RUTIN</b>		
bertambah dengan		5.454.259.000.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	1.626.000.000,00
	01.1 Subsektor Industri bertambah dengan	1.626.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	549.904.000.000,00
	02.1 Subsektor Pertanian bertambah dengan	471.000.000,00
	02.2 Subsektor Kehutanan bertambah dengan	549.433.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	2.295.000.000,00
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja bertambah dengan	2.295.000.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan	4.542.144.000.000,00
	05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan	1.264.000.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan	4.331.000.000,00
	05.4 Subsektor Keuangan bertambah dengan	4.547.739.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	831.000.000,00
	06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	400.000.000,00
	06.3 Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan	1.231.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	18.397.000.000,00
	07.1 Subsektor Pertambangan bertambah dengan	18.397.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	9.954.000.000,00
	08.1 Subsektor Pariwisata berkurang dengan	2.046.000.000,00
	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan	7.908.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	171.421.000.000,00
	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan	171.421.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	1.817.000.000,00
	10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	1.817.000.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	232.799.000.000,00
	11.1 Subsektor Pendidikan bertambah dengan	227.698.000.000,00
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan bertambah dengan	5.070.000.000,00
	11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertambah dengan	31.000.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	4.653.000.000,00
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	1.300.000.000,00
	13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan	3.353.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	225.000.000,00
	14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan	225.000.000,00
15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan	30.272.000.000,00
	15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama bertambah dengan	10.343.000.000,00
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan	19.929.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	6.830.000.000,00
	16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	6.908.000.000,00

	16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	105.000.000,00
	16.5	Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	376.000.000,00
	16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan	559.000.000,00
17		SEKTOR HUKUM berkurang dengan	1.365.000.000,00
	17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	1.365.000.000,00
18		SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	228.921.000.000,00
	18.1	Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan	226.394.000.000,00
	18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan	2.527.000.000,00
19		SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	2.763.000.000,00
	19.1	Subsektor Politik bertambah dengan	2.763.000.000,00
20		SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	40.572.000.000,00
	20.2	Subsektor ABRI bertambah dengan	40.572.000.000,00
Ayat (3)			
Cukup jelas			
Ayat (4)			
(dalam rupiah)			
PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH			
		bertambah dengan	317.118.000.000,00
01		SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	210.782.500.000,00
	01.1	Subsektor Industri bertambah dengan	210.782.500.000,00
02		SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	146.092.500.000,00
	02.1	Subsektor Pertanian bertambah dengan	146.674.000.000,00
	02.2	Subsektor Kehutanan berkurang dengan	581.500.000,00
03		SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	61.391.900.000,00
	03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan	18.658.900.000,00
	03.2	Subsektor Irigasi berkurang dengan	42.733.000.000,00
04		SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	9.616.000.000,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan	9.616.000.000,00
05		SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan	522.905.700.000,00
	05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan	5.696.700.000,00
	05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan	2.809.000.000,00
	05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan	494.522.500.000,00
	05.4	Subsektor Keuangan bertambah dengan	3.328.600.000,00
	05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil bertambah dengan	22.166.900.000,00
06		SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	395.831.500.000,00
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	354.475.500.000,00
	06.2	Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan	17.063.900.000,00
	06.3	Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan	12.417.800.000,00
	06.4	Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan	10.915.900.000,00
	06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	958.400.000,00
07		SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	49.904.000.000,00
	07.1	Subsektor Pertambangan berkurang dengan	2.252.500.000,00
	07.2	Subsektor Energi berkurang dengan	47.651.500.000,00
08		SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	4.735.900.000,00
	08.1	Subsektor Pariwisata berkurang dengan	2.590.000.000,00
	08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan	2.145.900.000,00
09		SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	284.682.800.000,00
	09.1	Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan	290.738.800.000,00
	09.2	Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan berkurang dengan	6.056.000.000,00
10		SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	16.119.500.000,00
	10.1	Subsektor Lingkungan Hidupberkurang dengan	11.984.700.000,00
	10.2	Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	4.134.800.000,00
11		SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	233.942.500.000,00
	11.1	Subsektor Pendidikan berkurang dengan	221.548.000.000,00
	11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	6.702.600.000,00
	11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan	3.432.300.000,00
	11.4	Subsektor Pemuda dan Olahraga berkurang dengan	2.259.600.000,00
12		SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	13.896.200.000,00



	12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan	13.896.200.000,00
13		SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	60.605.800.000,00
	13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	4.542.300.000,00
	13.2	Subsektor Kesehatan berkurang dengan	52.181.400.000,00
	13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan	3.882.100.000,00
14		SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	117.776.000.000,00
	14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan	116.548.800.000,00
	14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	1.227.200.000,00
15		SEKTOR AGAMA berkurang dengan	8.896.000.000,00
	15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama berkurang dengan	1.202.500.000,00
	15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan	7.693.500.000,00
16		SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	40.339.000.000,00
	16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan	9.074.200.000,00
	16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	4.646.200.000,00
	16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	15.297.000.000,00
	16.4	Subsektor Kelautan berkurang dengan	3.502.500.000,00
	16.5	Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	1.596.000.000,00
	16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan	6.223.100.000,00
17		SEKTOR HUKUM berkurang dengan	18.040.000.000,00
	17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	750.800.000,00
	17.2	Subsektor Pembinaan Apartur Hukum berkurang dengan	2.117.200.000,00
	17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan	15.172.000.000,00
18		SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	36.213.500.000,00
	18.1	Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan	33.571.400.000,00
	18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan	2.642.100.000,00
19		SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	7.536.700.000,00
	19.1	Subsektor Politik berkurang dengan	1.336.400.000,00
	19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri berkurang dengan	298.500.000,00
	19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan	5.901.800.000,00
20		SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	227.499.000.000,00
	20.2	Subsektor ABRI bertambah dengan	227.499.000.000,00
Ayat (5)			
Cukup jelas			
Ayat (6)			
(dalam rupiah)			
PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI DENGAN BANTUAN			
		PROYEK DAN KREDIT EKSPOR berkurang dengan	1.365.469.800.000,00
01		SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan	32.968.900.000,00
	01.1	Subsektor Industri berkurang dengan	32.968.900.000,00
02		SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN berkurang dengan	49.749.100.000,00
	02.1	Subsektor Pertanian berkurang dengan	46.312.700.000,00
	02.2	Subsektor Kehutanan berkurang dengan	3.436.400.000,00
03		SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	137.305 100.000,00
	03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan	63.966.200.000,00
	03.2	Subsektor Irigasi berkurang dengan	73.338.900.000,00
04		SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	2.952.600.000,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan	2.952.600.000,00
05		SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI berkurang dengan	22.134.000.000,00
	05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan	23.000.000,00
	05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan	1.788.000.000,00
	05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional berkurang dengan	3.664.000.000,00
	05.4	Subsektor Keuangan berkurang dengan	12.970.000.000,00
	05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan	3.689.000.000,00
06		SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	314.673.900.000,00
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	84.010.300.000,00
	06.2	Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan	98.900.300.000,00
	06.3	Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan	54.629.300.000,00
	06.4	Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan	75.258.000.000,00
	06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	1.876.000.000,00

07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	147.905.100.000,00
	07.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan	6.600.000.000,00
	07.2 Subsektor Energi berkurang dengan	141.305.100.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	254.340.300.000,00
	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan	254.340.300.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	31.670.000.000,00
	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan	26.333.500.000,00
	09.2 Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan berkurang dengan	5.336.500.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	32.248.100.000,00
	10.1 Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan	25.350.200.000,00
	10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	6.897.900.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	100.474.000.000,00
	11.1 Subsektor Pendidikan berkurang dengan	95.371.800.000,00
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	4.992.200.000,00
	11.4 Subsektor Pemuda dan Olahraga berkurang dengan	110.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	5.514.300.000,00
	12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan	5.514.300.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	30.146.100.000,00
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	10.499.000.000,00
	13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan	18.705.600.000,00
	13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan	941.500.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	80.214.300.000,00
	14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan	74.164.600.000,00
	14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	6.049.700.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	8.331.500.000,00
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan	8.331.500.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	21.898.800.000,00
	16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan	6.108.300.000,00
	16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	3.554.100.000,00
	16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	1.780.100.000,00
	16.4 Subsektor Kelautan berkurang dengan	9.093.700.000,00
	16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	954.200.000,00
	16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan	408.400.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	1.435.500.000,00
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	1.386.000.000,00
	17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan	49.500.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	17.109.700.000,00
	18.1 Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan	16.983.400.000,00
	18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan	126.300.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	4.754.500.000,00
	19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan	4.754.500.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan	69.644.000.000,00
	20.2 Subsektor ABRI berkurang dengan	69.644.000.000,00

#### **Pasal 5**

##### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624) maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

##### **Ayat (2)**

Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dalam Tahun Anggaran 1996/1997 terdapat Sisa Anggaran Lebih diperkirakan sebesar Rp 817.971.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1997/1998 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3677**

Kutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIA NEGARA TAHUN 1997